



**BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 17 TAHUN 2011**

**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 17 TAHUN 2011**

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang mandiri diperlukan dukungan dana dari pemerintah dalam bentuk Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa untuk pembagian Alokasi Dana Desa bagi masyarakat desa dalam Kota Sungai Penuh, perlu dilakukan Penetapan Alokasi Dana Desa;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kota Sungai Penuh Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 Nomor 1);
13. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Nilai Bobot Desa adalah Nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel Independen.
8. Variabel Independen Utama adalah Variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai Bobot Desa. Variabel Utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar Desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di Desa.
9. Variabel Independen Tambahan merupakan Variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing Daerah.
10. Alokasi Dana Desa adalah dana yang berasal dari penerimaan APBD Kota Sungai Penuh yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah tertentu dan perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Retribusi daerah tertentu dan perimbangan Keuangan Pusat dan daerah serta dana Perimbangan Provinsi.

Pasal 2

Jumlah Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 yang diberikan kepada 65 (enam puluh lima) Desa adalah sebesar Rp. 4.311.000.000 (Empat Milyar Tiga Ratus Sebelas Juta Rupiah).

Pasal 3

Perhitungan Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa dilakukan dengan menggunakan Rumus yang mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan serta potensi Desa dengan menggunakan rumus-rumus sebagai berikut :

- a. Rumus Alokasi dana Desa (ADDX) Tahun Anggaran 2011 (Pemerataan dan Keadilan)

$$\text{ADD}_x = \text{ADDM} + \text{ADDP}_x$$

Keterangan:

- ADD_x** = Alokasi Dana Desa untuk Desa x
ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa
ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa
X = Desa

b. Rumus untuk menentukan Pembagian Dana Proporsional (ADDPX) :

$$\text{BDX} = a_1KV_1 + a_2KV_2 + a_3KV_3 + \dots + a_n KV_n$$

Keterangan :

BDX = Nilai Bobot Desa x

KV1x, KV2x, KV3x = Koefisien Variabel pertama, kedua, dan seterusnya

a1, a2, a3, an = Anggota Bobot masing-masing

$$KV_{1,2, \dots, x} = \frac{V_{1,2, \dots, x}}{\sum V_n}$$

Keterangan :

KV 1,2,x = Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua, dan Seterusnya untuk Desa x misalnya

V1,2,x = Angka Variabel Pertama, kedua, dan Seterusnya untuk Desa x

∑Vn = Jumlah angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk seluruh Desa

Pasal 4

Variabel yang digunakan dalam perhitungan Bobot Desa untuk Pembagian ADDP adalah :

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| a. Variabel Kemiskinan | Nilai Bobot Variabelnya 9,0 |
| b. Variabel Luas Wilayah | Nilai Bobot Variabelnya 0,1 |
| c. Variabel Keterjangkauan | Nilai Bobot Variabelnya 7,0 |
| d. Variabel Jumlah Penduduk | Nilai Bobot Variabelnya 1,0 |
| e. Variabel Jumlah Dusun | Nilai Bobot Variabelnya 9,0 |
| f. Variabel Pendidikan Dasar | Nilai Bobot Variabelnya 9,0 |

Pasal 5

Besarnya Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa dalam Kota Sungai Penuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota.

Pasal 6

Pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Desa kepada masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 7

Kepala Desa melaporkan penggunaan Dana Alokasi kepada Walikota Sungai Penuh melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berdasarkan tahapan pencairan dana

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai penuh
pada tanggal 4 Juli 2011

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 4 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ARFENSA SALAM

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 17 TAHUN 2011